

CEGAH PEREDARAN DAN PENGGUNAAN NARKOTIKA, 75 PEJABAT ESELON PEMKOT KENDARI JALANI TES URINE



Pejabat Eselon Pemkot Kendari jalani tes urine

Sumber gambar: <https://tirtamedia.id/read/cegah-peredaran-dan-penggunaan-narkotika-75-pejabat-eselon-pemkot-kendari-jalani-tes-urine>

Isi Berita:

KENDARI, tirtamedia.id – Sebagai langkah preventif untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan Pemerintah Kota Kendari, sebanyak 75 pejabat eselon 2 dan 3 menjalani tes urine di Kantor Wali Kota Kendari pada Senin (11/11/2024). Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup, menyatakan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan lingkungan kerja yang bersih dan aparatur sipil negara (ASN) di Pemkot Kendari bebas dari pengaruh narkoba. “Tes narkoba bagi pejabat eselon 2 dan 3 ini menunjukkan keseriusan Pemkot Kendari dalam menciptakan aparatur yang bersih dan berintegritas, sehingga mampu melayani masyarakat secara optimal,” ujar Yusup.

Direktur Narkoba POLDA Sultra, Kombes Pol Ardiyanto Tedjo Baskoro, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menjelaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari program prioritas pemerintah dalam pemberantasan narkoba. POLDA Sultra menurunkan 30 personel untuk melaksanakan tes urine bagi ASN di lingkungan Pemkot Kendari. Ardiyanto menegaskan bahwa Kota Kendari adalah salah satu daerah yang menjadi sasaran distribusi narkoba di Sulawesi Tenggara, sehingga langkah ini sangat penting untuk menjaga lingkungan kerja bebas narkoba. “Kami berharap para pejabat ini dapat menjadi teladan dalam mewujudkan lingkungan kerja yang bebas dari narkoba, mengingat Kendari menjadi salah satu wilayah rawan peredaran narkoba,” kata Ardiyanto.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh pejabat yang mengikuti tes, yakni sebanyak 75 orang, dinyatakan negatif narkoba. Pemkot Kendari berkomitmen akan melanjutkan pemeriksaan serupa secara bertahap bagi seluruh ASN, termasuk di tingkat lurah dan camat, untuk memperkuat upaya pencegahan narkoba di lingkungan pemerintahan.

Kepala BNN Kota Kendari Yuanita Amelia Sari di Kendari, Selasa, mengatakan bahwa pihaknya berkoordinasi dengan Pemkot Kendari dalam rangka pelaksanaan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba atau P4GN di Kota Kendari. "Pada kesempatan itu saya sampaikan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang RAN (Rencana Aksi Nasional) P4GN dan program kerja BNN," kata Yuanita Amelia saat berkunjung di Kantor Wali Kota Kendari.

Dia menyebutkan bahwa pihaknya juga berharap terjadi sinergitas dan kerja sama antara BNN Kota Kendari dan Pemkot Kendari dalam melaksanakan P4GN di Wilayah Kota Kendari. "Seperti implementasi P4GN di lingkungan Pemerintah Daerah melalui implementasi tes urine pada ASN (Aparatur Sipil Negara) berkaitan dengan administrasi kepegawaian seperti untuk promosi jabatan dan kenaikan pangkat," ujarnya. Yuanita Amelia menyampaikan bahwa begitu juga pada implementasi P4GN untuk mendorong terbentuknya Sekolah Bersih Narkoba atau Bersinar melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) P4GN di lingkungan Pendidikan. "Kami juga menyampaikan maksud dan tujuan untuk pinjam pakai Gedung kantor milik Pemerintah Daerah Kota Kendari," jelasnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari Muhammad Yusup mengatakan bahwa pihaknya sangat menyambut baik program P4GN di wilayah Kota Kendari dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, "P4GN itu dalam rangka mewujudkan Kota Kendari Bersinar (Bersih Narkoba)," ucap Muhammad Yusup.

Sumber Berita:

1. <https://tirtamedia.id/read/cegah-peredaran-dan-penggunaan-narkoba-75-pejabat-eselon-pemkot-kendari-jalani-tes-urine>, "Cegah Peredaran dan Penggunaan Narkoba, 75 Pejabat Eselon Pemkot Kendari Jalani Tes Urine", tanggal 11 November 2024; dan
2. <https://sultra.antaranews.com/berita/459618/bnn-dan-pemkot-kendari-sinergi-cegah-narkoba-di-jajaran-asn>, "BNN dan Pemkot Kendari sinergi cegah narkoba di jajaran ASN", tanggal 14 Mei 2024.

Catatan:

Peraturan terkait upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sesuai konteks pemberitaan tersebut, diatur pada:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:
 - a. Pasal 104 yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - b. Pasal 105 yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - c. Pasal 107 yang menyatakan bahwa masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:
 - a. Pasal 2
 - 1) ayat (1) huruf a, b, dan f yang menyatakan bahwa BNN mempunyai tugas:
 - a) menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b) mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c) memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. Pasal 13 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Deputi Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi: a) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan; b) penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang pencegahan; c) pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang pencegahan; d) pembinaan teknis P4GN di bidang pencegahan kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pencegahan.
 - c. Pasal 16 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

menyelenggarakan fungsi: a) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat; b) penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat; c) pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat; d) pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat; e) pelaksanaan pemantauan, pengarahan, dan peningkatan kegiatan masyarakat di bidang P4GN; f) pembinaan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; g) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat.